

Mengungkap Jaringan dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online

Cyta Sucy Marrismawati¹, Hendra Suherman², Deaf Wahyuni Ramadhani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Corresponding Email: cytasucymarrismawati@gmail.com

Abstract

Article 27 Paragraph (2) jo. 45 Paragraph (2) of the ITE Law regulates Online gambling. The handling of Online Gambling is the authority of Ditreskrimsus. Research Objectives To analyze the role of Ditreskrimsus in law enforcement on online gambling crimes. And To explore the obstacles encountered by Ditreskrimsus in enforcing the law on online gambling crimes. This type of research uses a socio-legal approach. The results of the study to The Directorate of Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police have played a good role in enforcing the law of online gambling; the obstacles encountered by the Ditreskrimsus of the West Sumatra Regional Police in enforcing the law on online gambling crimes are internal and external constraints.

Keywords: Ditreskrimsus, Enforcement, Law, Gambling, Online

Publish Date: 14 Januari 2024

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan peran Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menjadi pijakan hukum yang memberikan landasan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.¹ Dalam konteks ini, latar belakang masalah ini akan membahas implikasi dan dampak dari Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, serta bagaimana peraturan tersebut mengarahkan pola penegakan

hukum di Indonesia. Mengatur sebagai berikut:²

“Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kepolisian dalam menegakan hukum menjadi bagian terpenting untuk memahami hukum sebagaimana mestinya. Artinya kepolisian harus mampu berbagai permasalahan yang terkandung didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam melakukan penyidikan dan Penegakan Hukum di Negara Pancasila, penyelidikan terhadap perkara pidana perjudian online.³ Kasus Informasi

¹ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.

² *Vide* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1).

Transaksi Elektronik pada dasarnya termasuk kedalam tindak pidana khusus, dimana menjadi kewenangan dari Substansi Direktorat Reskrimsus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar yang berada di bawah Pimpinan Kapolda sebagaimana disebutkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Daerah tentang Direktorat Reskrimsus Polda Sumbar dalam Pasal 139.

Pesatnya perkembangan internet pada saat ini tidaklah suatu perihial yang baru karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan usaha perjudian melalui internet (judi *online*).⁴ Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cybercrime*).⁵

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian *online* dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada *warnet/cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet *wireless fidelity (wifi)* dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya.⁶ Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian *online*.⁷

⁴ Oktir Nebi, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, volume 3, Nomor 1, hlm. 39.

⁵ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pardosi, T. B. W. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online Wong QQ (Analisis Putusan Nomor: 1564/Pid. B/2021/Pn.

Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan pada dalamnya.⁸

Banyaknya jenis-jenis *game* judi *online* tujuannya agar menjadi tertarik dalam bermain salah satunya ialah *game* judi slot yang sangat banyak dimainkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, dikerenakan besarnya jumlah keuntungan yang didapat dari *game* judi *online* kategori slot ini.⁹

Perjudian *online* dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.¹⁰

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.¹¹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dapat direalisasikan dengan melihat penelitian terhadap efektifitas hukum, dan kemudian juga dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada di lapangan.¹²

Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).⁷

⁸ MUHAMMAD, L. H. (2023). UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE HIGGS DOMINO OLEH KEPOLISIAN (Studi Pada Polres Kota Bengkulu).

⁹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

¹⁰ Jupiter, 2017, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dibubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 4.

¹¹ Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

¹² Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

Analisis dan Pembahasan Peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) adalah pelaksanaan khusus tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ditreskrimsus Polda Sumbar berperan penting dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.¹³

Ditreskrimsus Polda Sumbar memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, guna meminimalisir kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Peran Ditreskrimsus Polda Sumbar sangatlah penting dikarenakan upaya pemberantasan kejahatan dilaksanakan oleh kepolisian khususnya untuk kasus perjudian *online*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Polri menjelaskan mengenai salah satu wewenang Kepolisian yaitu mencegah dan memerangi penyebaran penyakit masyarakat.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tidak ada kasus perjudian online yang

ditangani Ditreskrimsus Polda Sumbar selama Tahun 2018 sampai 2021. Sementara pada tahun 2022 terdapat kasus perjudian online, namun hanya 3 (tiga) kasus. Rendahnya kasus perjudian online karena pelaku yang dimaksudkan dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE yaitu seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memuat unsur perjudian online.

Sedangkan kasus yang banyak terjadi adalah kasus yang melibatkan seorang pemain judi tanpa mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memuat unsur perjudian online kepada orang lain atau sering disebut sebagai player. Ini tidak termasuk ke dalam unsur Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE karena kasus ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan yang ditangani oleh Ditreskrimsus.¹⁵ Ditreskrimsus menangani kasus perjudian online yaitu dengan proses menerima laporan, memproses laporan, melakukan penyelidikan, selanjutnya melakukan penyidikan. perjudian *online*.

Kendala yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online.

Kendala internal yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana perjudian online melibatkan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Dalam menangani kasus perjudian online yang memerlukan ketelitian dan kecepatan respons, jumlah personel Ditreskrimsus mungkin tidak mencukupi untuk memastikan penanganan kasus secara

¹³ *Vide* Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ *Vide* Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁵ *Vide* Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

optimal. Selain itu, sarana dan prasarana yang terbatas dapat menghambat efisiensi operasional Ditreskrimsus, seperti dalam proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan tindakan penegakan hukum. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Ditreskrimsus perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam hal sumber daya dan infrastruktur.

Kendala eksternal yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Sumbar mencakup beberapa aspek yang dapat mempersulit penanganan kasus perjudian online. Sulitnya mencari pelaku perjudian online, kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi yang bersedia bekerjasama, dan sulitnya memperoleh alat bukti yang memadai menjadi tantangan serius. Faktor-faktor ini dapat memberikan ruang gerak bagi para pelaku kejahatan untuk terus beroperasi tanpa terdeteksi atau dihukum. Mengatasi kendala eksternal ini memerlukan kerja sama yang erat dengan pihak-pihak terkait, termasuk kerjasama lintas lembaga dan masyarakat untuk membantu mengumpulkan informasi dan memberikan dukungan dalam rangka penegakan hukum.

Analisis lebih lanjut terhadap kendala internal dan eksternal ini menunjukkan bahwa pembaharuan dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penguatan kerjasama antarinstitusi dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan memastikan ketersediaan personel yang memadai dan fasilitas yang memadai, Ditreskrimsus dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyelidiki dan menindak tindak pidana perjudian online. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat dengan pihak eksternal, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dapat memberikan informasi lebih banyak dan memperkuat upaya penegakan hukum.

Meskipun Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi sejumlah kendala, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka tetap berhasil menangani kasus perjudian online dengan baik. Meskipun jumlah kasus perjudian online yang ditangani pada tahun 2022 terbilang rendah, hal ini mungkin dapat diartikan sebagai hasil positif. Dengan

demikian, Ditreskrimsus Polda Sumbar dapat dianggap efektif dalam menekan keberlanjutan perjudian online di wilayahnya. Selain itu, rendahnya jumlah kasus juga bisa mencerminkan tindakan pencegahan dan tindakan penegakan hukum yang berhasil dilakukan oleh Ditreskrimsus, sehingga potensi pelanggaran berkurang.

Dalam menilai keberhasilan Ditreskrimsus, perlu diperhatikan bahwa perjudian online merupakan bentuk kejahatan yang cenderung bersifat rahasia dan sulit terdeteksi. Oleh karena itu, rendahnya jumlah kasus yang terungkap mungkin juga mencerminkan kompleksitas dalam mendeteksi dan mengungkap praktik perjudian online. Hasil penelitian ini menyoroti perlunya terus mengembangkan strategi dan teknik penyelidikan yang lebih canggih dan up-to-date untuk tetap menghadapi taktik terbaru yang mungkin digunakan oleh pelaku kejahatan.

Sebagai bagian dari evaluasi keseluruhan, Ditreskrimsus Polda Sumbar perlu terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Kerjasama yang erat ini dapat memperkuat keberhasilan Ditreskrimsus dalam menangani tindak pidana perjudian online, mengatasi kendala eksternal, dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Dengan mempertimbangkan hasil positif dan tantangan yang dihadapi, Ditreskrimsus Polda Sumbar dapat merancang strategi yang lebih proaktif untuk menghadapi dinamika perjudian online yang terus berkembang di era digital ini.

Kesimpulan

Dalam menangani kasus perjudian online, peran Ditreskrimsus tergambar melalui proses yang melibatkan penerimaan laporan, pengolahan laporan, penyelidikan, dan selanjutnya penyidikan. Namun, penyidik menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kasus judi online. Kendala internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia serta kekurangan sarana dan prasarana. Di sisi lain, kendala eksternal

mencakup kesulitan dalam melokalisasi pelaku, mendapatkan keterangan saksi, dan memperoleh alat bukti yang cukup. Meskipun demikian, upaya Ditreskrimsus tetap konsisten untuk mengatasi tantangan ini guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online.

Referensi

- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *TRADITIONAL JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES*, 1(02), 53-72.
- Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Jupiter, 2017, *Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektronik*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 4.
- Muhammad, L. H. (2023). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online Higgs Domino Oleh Kepolisian (Studi Pada Polres Kota Bengkulu)*.
- Oktir Nebi, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, volume 3, Nomor 1, hlm. 39.
- Pardosi, T. B. W. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online Wong QQ (Analisis Putusan Nomor: 1564/Pid. B/2021/Pn. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus* Prita Mulyasari, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.
- Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang–Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.